



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor: 76 Tahun 2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan PAU SOLAH KENYALI Nomor : TK-K/001/VII/2018, Tanggal 9 Juli 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK ASSAGAF KENYALI, Dusun Kenyalu Desa Jarigo Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ASSAGAF KENYALI, Dusun Kenyalu Desa Jarigo Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dan akan diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu

- Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK ASSAGAF KENYALI**
NPSN :
Alamat : Dusun Kenyalu Desa Jarigo Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)

Kedua

- Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 7 Februari 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.

Keempat

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 7 Februari 2020

Kepala Dinas



R. H. SUMUR, S.Pd., SH., M.Pd.
0312711987031325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya